



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 190 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR
KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG
BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
TINGKAT DAERAH/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM
DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menunjuk Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Diluar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/B/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Sosialisasi Kenakalan Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan Bagi Remaja, Kader Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sosialisasi Inovasi Program Literasi Keluarga untuk Kesejahteraan Masyarakat;

- c. Sosialisasi Pengembangan Rumah Sehat Layak Huni dengan Aku Hatinya PKK pada Lahan Pekarangan Sempit Bagi Kader Pokja III Kecamatan dan Desa;
- d. Sosialisasi Orientasi 25 Kompetensi Kader Dalam Mendukung Posyandu ILP Bagi Pokja IV Kecamatan dan Desa; dan
- e. Pelatihan Pembuatan EcoPrint.

dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Narasumber memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- b. Instruktur:
 - 1. mengajar, melatih, mempersiapkan bahan latihan dan membuat laporan akhir latihan; dan
 - 2. bertanggung jawab menyiapkan materi latihan, menyiapkan fasilitas dan mengevaluasi peserta Pelatihan EcoPrint.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber dan Instruktur yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/ 190 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 4 Juni 2025

DAFTAR PENUNJUKAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR KEGIATAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG
PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH/KOTA SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA
HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Narasumber:

No	Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Sosialisasi Kenakalan Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan Bagi Remaja, Kader Desa/Kelurahan dan Kecamatan	a. Drs. MOH. ERSAT, M.HI b. dr. NUGRAHANINGRUM	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	Mengembangkan Empati dan Akhlak Karimah dalam Beribadah, Beramal dan Berinteraksi dengan Orang Lain Kenakalan Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan
2.	Sosialisasi Inovasi Program Literasi Keluarga untuk Kesejahteraan Masyarakat	a. SUYATNO, M.M b. RINA RESPATIASRI, S.St, Bd	Kabid. Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Ngawi	Program Literasi Keluarga untuk Kesejahteraan Masyarakat Pemantapan Pojok Baca untuk Mendukung Program Galeri Pelangi

1	2	3	4	5
3.	Sosialisasi Pengembangan Rumah Sehat Layak Huni dengan Aku Hatinya PKK pada Lahan Pekarangan Sempit Bagi Kader Pokja III Kecamatan dan Desa	a. RR. ENDANG SRI SUPRIYATININGSIH, SP b. Drh. SRI WAHYUNI BUDI UTAMI	Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Ngawi	Pemanfaatan Pekarangan untuk mendukung Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Peran PKK dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan yang sempit Manajemen Posyandu
4.	Sosialisasi Orientasi 25 Kompetensi Kader Dalam Mendukung Posyandu ILP Bagi Pokja IV Kecamatan dan Desa	a. HARTATIK PRATIWI, S.Gz b. RENI INDRYANTI, S.Gz	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Sekretaris Pokja IV TP PKK Kabupaten Ngawi	25 Kompetensi Kader

B. Instruktur:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga	Tema Materi
1	2	3	4
1.	AGUSTINA UNTARI	Instruktur pada Denayu EcoPrint Ngawi	Pelatihan Pembuatan Ecoprint

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO